

Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Panjaitan Oleh Haris Azhar Dan Fatia Maulidiyanti Dalam Konten Sosial Media Youtube

‘Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya’

Annisa Pratiwi¹, Fatiya Cahya², Leony Silitonga³

^{1,2,3} Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Email : annisaptw20@gmail.com¹, fativacahya20@gmail.com², leonysilitonga512@gmail.com³

Abstract. *This research aims to analyze the speech acts of defamation perpetrators on YouTube social media carried out by Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti towards Luhut Binsar Panjaitan. The method used in this research is descriptive qualitative to see how the language used by speakers in YouTube social media content entitled 'There is Lord Luhut behind the Intan Jaya Military Economic-OPS Relations' in pragmatic studies. Data collection was carried out using the note-taking method and then classifying the types of speech acts produced. The results of the research showed that there were 10 data which included 1 declarative illocutionary speech act, 5 representative illocutionary speech acts, 2 locutionary speech acts, and 2 expressive illocutionary speech acts.*

Key words: *speech acts, defamation, forensic linguistics*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial *youtube* yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kepada Luhut Binsar Panjaitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh penutur dalam konten sosial media *youtube* yang berjudul ‘Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya’ dalam kajian pragmatik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak-catat kemudian menggolongkan jenis tindak tutur yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan ada 10 data yang meliputi 1 tindak tutur ilokusi deklaratif, 5 tindak tutur ilokusi-representatif, 2 tindak tutur lokusi, dan 2 tindak tutur ilokusi-ekspresif.

Kata kunci: tindak tutur, pencemaran nama baik, linguistik forensik

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena sebagai salah satu sarana komunikasi. Bahasa dalam petunjuk (lisan dan tulisan) memegang peranan yang sangat penting bagi pengguna bahasa tersebut karena bahasa mencerminkan kepribadian seseorang. Dengan bahasa, seseorang dapat meningkatkan reputasi dan kehormatannya. Sebaliknya, bahasa juga bisa menjadi bencana bagi seseorang apabila tidak digunakan dengan semestinya dan pada akhirnya bisa menjerumuskan seseorang ke ranah hukum.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi sangatlah pesat. Manusia memiliki banyak wadah dan sarana untuk mengungkapkan ekspresinya melalui bahasa. Salah satu sarana yang banyak digunakan dalam mengungkapkan buah pikiran ialah melalui sosial media. Sosial media memungkinkan seseorang dapat memberikan sebanyak-banyaknya

pendapat mengenai isu tertentu. Akan tetapi, fenomena yang banyak terjadi saat ini sosial media tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat, tetapi juga sebagai ajang untuk berseteru untuk saling menjatuhkan harga diri seseorang. Hal ini dikarenakan pengguna sosial media tidak menggunakan batasan dalam memberikan pendapatnya sehingga ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan penyalahgunaan sosial media tersebut. Padahal telah tercantum dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 45 ayat (3) tahun 2016 bahwa terkait penghinaan/pencemaran nama baik akan dipidana selama 6 tahun penjara.

Penelitian ini didasari dari adanya tindakan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kepada pejabat Luhut Binsar Panjaitan pada konten video *youtube* Haris Azhar. Dalam videonya, Haris bersama Fatia mengangkat topik yang sedang hangat diperbincangkan yaitu isu kepentingan bisnis dibalik operasi militer intan jaya di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak tutur yang diungkapkan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pada konten sosial media *youtube* yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya'.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan Riska Halid (2022) namun data sumber data yang digunakan dari status sosial media *facebook* dan *twitter* dan menemukan hasil tindak tutur ilokusi yang menunjukkan kebencian dan penghinaan kepada seseorang di depan umum dalam hal ini di media *online*.

TINJAUAN PUSTAKA

Linguistik Forensik

Kajian linguistik forensik menjadi dasar teori dalam penelitian ini. Linguistik forensik sendiri merupakan salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang mengkaji bahasa dalam konteks penegakan hukum. Linguistik Forensik adalah kajian ilmu bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum atau kriminal untuk membantu proses penegakan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ilmu linguistik penting dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah hukum. Buktibukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan dianalisis secara saintifik untuk tujuan penegakan hukum dari suatu tindak kejahatan (Mahsun, 2018). Di Indonesia, kajian linguistik forensik menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik disambut positif oleh peneliti kebahasaan di Indonesia. Sejalan dengan itu, linguistik forensik sebagai linguistik terapan memberikan manfaat praktis baik kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat secara umum.

Salah satu ruang lingkup ilmu linguistik forensik ialah defamasi. Defamasi (pencemaran nama baik) merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Tindakan pencemaran nama baik diwujudkan secara verbal atau melalui kata-kata yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan (Muthia, 2015). Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data lisan dari konten video *youtube* HA.

Menurut J.R Searle dalam Tarigan (Tarigan, 2015), Kasus pencemaran nama baik dapat dikelompokkan pada tindak ilokusi ekspresif karena kalimat yang digunakan biasanya mengungkapkan rasa kesal, tidak puas, atau marah. Namun, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis jenis tindak tutur lainnya seperti tindak tutur ilokusi representatif dan ilokusi deklaratif. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kasus-kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan /penistaan menjadi perhatian masyarakat indonesia. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan /penistaan masuk dalam satu bab yaitu bab *XVI tentang Penghinaan*. Pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pragmatik

Pragmatik memiliki peranan penting dalam mengupas kasus pecemaran nama baik. Leech (1983) mendefinisikan makna dalam pragmatik sebagai relatif terhadap pembicara atau pengguna bahasa. Yule (1996) mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang makna yang dikomunikasikan oleh pembicara (atau penulis) dan diinterpretasi antara pendengar (atau pembaca). Verschueren (2003) mendefinisikan pragmatik sebagai studi tentang penggunaan bahasa. Levinson (1983) mendefinisikan pragmatik adalah studi tentang kemampuan pengguna bahasa untuk memasang kalimat dengan konteks seseorang yang sesuai. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat satu hal yang umum bahwa pragmatik tidak mempelajari makna dalam abstraksi, tetapi dari sudut pandang pengguna dan pembicara. Ini merupakan aspek penting dari definisi pragmatik, karena makna bahasa bergantung pada makna yang dimaksudkan pembicara.

Tindak Tutur

Tindak tutur adalah pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pemikiran dapat diketahui oleh pendengar (Kridalaksana, 1984:154). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu komunikasi (tindak tutur) terdapat beberapa aspek situasi tutur seperti yang diungkapkan Leech (1983), yaitu: 1) Penutur dan mitra tutur, 2) Konteks tuturan, 3) Tujuan tuturan, 4) Tindak tutur sebagai tindakan atau aktivitas, dan 5) Tuturan sebagai hasil tindakan bertutur.

Tindak tutur merupakan proses pragmatik yang ditentukan oleh penutur bahasa saat mengalami kejadian tertentu (Halid, 2021). Artinya tindak tutur dihasilkan dari peristiwa yang sedang berlangsung saat tuturan diucapkan. Tindak tutur akan dikatakan berhasil apabila lawan tutur memahami maksud dari tuturan yang disampaikan (Khamkien, 2022). Berikut adalah penjelasan mengenai teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Austin dan Searle.

1. Tindak tutur lokusi

Rahardi (2003:71) mendefinisikan bahwa lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Wijana (Dalam Setiawan, 2005:18-19) menyatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Sementara itu, Leech (dalam Setiawan, 2005:19), menjelaskan tindak tutur lokusi berarti penutur menuturkan kepada mitra tutur bahwa kata-kata yang diucapkan dengan suatu makna dan acuan tertentu. Dari batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak lokusi hanya berupa tindakan menyatakan sesuatu dalam arti yang sebenarnya tanpa disertai unsur nilai dan efek terhadap mitra tuturnya.

2. Tindak tutur ilokusi

Menurut pendapat Austin (dalam Rustono, 1999:37), ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Jadi tuturan penutur memiliki fungsi atau daya pengaruh terhadap mitra tutur. Selanjutnya, Searle menggolongkan tindak tutur ke dalam 5 jenis yaitu:

a. Representatif

Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, berspekulasi.

b. Direktif

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Yang termasuk kedalam tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, menyuruh, memohon, memberi aba-aba.

c. Ekspresif

Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik.

d. Komisif

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujiannya, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan, bergaul.

e. Deklaratif

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini adalah tuturan dengan maksud memberi kesan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, memaafkan.

3. Tindak tutur perlokusi

Austin (1962:101), menjelaskan perlokusi adalah efek atau daya pengaruh yang dihasilkan dari ujaran penutur. Efek atau daya tuturan dapat ditimbulkan penutur baik sengaja maupun tidak sengaja. Tindak tutur yang dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur ini adalah merupakan tindak tutur perlokusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Creswell (2009) mengemukakan "*Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*". Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam konten sosial media *youtube* yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya' dalam kajian pragmatis yang meliputi tindak tutur

seseorang. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau frasa dan juga kalimat yang sesuai dengan konteks analisis yang ditentukan yaitu pencemaran nama baik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari konten sosial media *youtube* yang berjudul 'Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya'. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak kemudian mencatat bagian yang merujuk pada tindak tutur dari ungkapan HA dan FM pada video *youtube*. Kemudian analisis data dilakukan dengan mesdeskripsikan dan mengelompokkan tindak tutur berdasarkan kajian pragmatik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun tindak tutur yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Data	Tindak Tutur	Menit
1	"Dikit lagi bikin partai"	Ilokusi-Deklaratif	0.54
2.	"Tapi tidak ditangkap kan?"	Ilokusi- Representatif	4.20
3	Direktur PT Tobacom Del Mandiri adalah Paulus prananto yang merupakan purnawiwawan TNI.	Lokusi	13.30
4	"Luhut Binsar Panjaitan ada 'bermain' dalam proyek-proyek pertambangan yang terjadi di papua"	Ilokusi – Representatif	14.25
5	"Para purnawirawan dan pejabat yang memiliki kuasa di perusahaan mitra proyek tambang emas di Papua merupakan tim pemenang Jokowi di tahun 2015."	Lokusi	18.00
6	"Perusahaan yang bermitra dengan proyek tambang emas yang di pimpin oleh purnawirawan prajurit dan pejabat menjadi sumber dana pemenang Jokowi".	Ilokusi-representatif	18.35
7	"Jadi penjahat juga kita"	Ilokusi-ekspresif	20.25
8	"Titik awal mula permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya operasi militer yang katanya demi keamanan dan kenyamanan di Papua ternyata untuk persoalan ekonomi di sana yaitu pertambangan emas intan jaya"	Ilokusi-representatif	21.55
9	"Papua sering menjadi korban eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya keadilan dan transparansi"	Ilokusi- representatif	24.16

10	“Banyak oknum pejabat elit negeri yang leluasa membuat kesepakatan perencanaan untuk menguasai proyek tambang emas di papua tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di papua yang tidak diurus pengungsian, logistik, dan tata kelola pemerintahannya”	Ilokusi-ekspresif	25.30
----	---	-------------------	-------

PEMBAHASAN

Data 01: “Dikit lagi bikin partai”

Data 01 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-deklaratif karena tuturan ditujukan kepada pihak yang telah memiliki 28 cabang perusahaan sehingga memungkinkan lawan tutur tersebut akan membuat partai seperti yang telah banyak terjadi di Indonesia. Tuturan ini disampaikan oleh HA pada detik ke 0.54 pada video.

Data 02 : “Tapi tidak ditangkap kan?”

Data 02 tergolong ke dalam bentuk tindak tutur ilokusi-representatif karena penutur bertanya dengan maksud memberi spekulasi atau menyebutkan bahwa direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Papua benar-benar ada urusan penting dan bukan ditangkap sehingga tidak bisa hadir dalam undangan konten sosial media *Youtube* HA. HA menyebutkan demikian karena kemungkinan karena menduga direktur Walhi di Papua terlibat dalam operasi militer Intan Jaya dalam pembangunan proyek tambang emas di Papua. Tuturan ini disampaikan oleh HA pada menit ke 4.20 pada video.

Data 03 : “Direktur PT Tobacom Del Mandiri adalah Paulus prananto yang merupakan purnawiwawan TNI.”

Data 03 tergolong ke dalam tuturan lokusi karena merupakan tuturan yang berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari FM dan disampaikan pada menit ke 13.30. Tujuan FM menyebutkan data ini adalah untuk memberi informasi bahwa sebagian besar perusahaan yang terlibat dalam proyek tambang emas di Papua dipimpin oleh para purnawirawan bahkan pejabat yang masih menjalankan tugas.

Data 04 ; “Luhut Binsar Panjaitan ada ‘bermain’ dalam proyek-proyek pertambangan yang terjadi di papua”

Data 04 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-representatif karena tuturan yang disampaikan bermaksud untuk menyebutkan bahwa LBP yang merupakan salah satu investor saham di PT Toba Sejahtera Grup ada melakukan penyelewengan dalam proyek tambang emas di Papua. PT Toba Sejahtera Grup sendiri merupakan salah satu perusahaan yang

bermitra dengan proyek tambang emas di Papua. Tuturan ini disampaikan oleh FM pada menit ke 13.30

Data 05 : “Para purnawirawan dan pejabat yang memiliki kuasa di perusahaan mitra proyek tambang emas di Papua merupakan tim pemenangan Jokowi di tahun 2015”.

Data 05 tergolong ke dalam tindak tutur lokusi karena penutur menyatakan tuturan tersebut berdasarkan data yang dihasilkan dari pengamatan dan penelitian serta fakta ini juga sudah banyak diketahui oleh publik bahwa purnawirawan dan pejabat yang memiliki saham di perusahaan yang bermitra dengan proyek tambang emas di Papua merupakan tim pemenangan Jokowi di tahun 2015. Tuturan ini disampaikan oleh FM pada menit ke 18.00.

Data 06 : “Perusahaan yang bermitra dengan proyek tambang emas yang di pimpin oleh purnawirawan prajurit dan pejabat menjadi sumber dana pemenangan Jokowi”.

Data 06 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-representatif karena tuturan berisi spekulasi yang menyatakan bahwa sumber dana pemenangan Jokowi dihasilkan dari perusahaan yang bermitra dengan proyek tambang emas di Papua. Hal ini disampaikan oleh FM pada menit ke 18.35.

Data 07 : “Jadi penjahat juga kita”

Data 07 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-ekspresif karena tuturan bersifat kritikan yang ditujukan kepada para purnawirawan prajurit dan pejabat yang memiliki saham pada perusahaan yang bermitra dengan tambang emas di Papua adalah penjahat karena melakukan operasi militer di Papua demi urusan ekonomi dan bisnis. Tuturan ini disampaikan oleh FM pada menit ke 20.25.

Data 08 : “Titik awal mula permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya operasi militer yang katanya demi keamanan dan kenyamanan di Papua ternyata untuk persoalan ekonomi di sana yaitu pertambangan emas”.

Data 08 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-representatif karena penutur menyebutkan bahwa penyebab gejolak HAM yang terjadi di Papua disebabkan adanya militerisme berkedok melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua tapi tenyat auntuk mendukung proyek tambang emas di sana. Hal ini disampaikan oleh HA dari pengakuan sejumlah masyarakat di Papua yang tidak mendukung dilakukannya pertambangan emas sehingga menimbulkan konflik yang terjadi, Papua. Tuturan ini disampaikan pada menit ke 21.55

Data 09 : “Papua sering menjadi korban eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya keadilan dan transparansi”.

Data 09 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-representatif karena penutur menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Papua sering menjadi korban eksploitasi sumber daya alam karena melimpahnya potensi sumber daya yang ada di Papua memungkinkan banyak pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan namun tidak memikirkan keadaan yang di rasakan oleh masyarakat artinya tidak berifat transparansi dan tanpa diiringi keadilan di dalamnya termasuk persoalan tambang emas di Blok Wabu, Papua. Tuturan ini disampaikan oleh HA pada menit ke 24.16

Data 10 : “Banyak oknum pejabat elit negeri yang leluasa membuat kesepakatan perencanaan untuk menguasai proyek tambang emas di Papua tanpa memperhatikan kondisi masyarakat di Papua yang tidak diurus pengungsian, logistik, dan tata kelola pemerintahannya”.

Data 10 tergolong ke dalam tindak tutur ilokusi-ekspresif karena tuturan berisi kritikan yang ditujukan kepada purnawirawan dan pejabat yang terlibat dalam proyek tambang emas di Blok Wabu yang bisa saja mereka tidak pernah datang ke daerah tambang emas di Papua tetapi telah banyak membuat kesepakatan dan perencanaan terkait bisnis proyek tambang emas di Papua. Sementara itu, masyarakat di daerah Blok Wabu, Papua masih membutuhkan bantuan pengungsian, logistik, dan tata kelola pemerintahan yang tidak stabil karena dampak operasi militer yang dilakukan di sana.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa tindak tutur pelaku pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam media sosial yaitu *youtube* sebanyak 10 data. Adapun data yang dihasilkan berupa 1 tindak tutur ilokusi deklaratif, 5 tindak tutur ilokusi-representatif, 2 tindak tutur lokusi, dan 2 tindak tutur ilokusi-ekspresif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian didalamnya mengkaji dan melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh si penutur yang dituturkan secara lisan.

SARAN

Hasil penelitian dari data yang beragam tersebut, besar harapan penulis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan teori mengenai tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal ini dapat dikenal bahwa ragam bahasa berjenis pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan serta penistaan akan dihukum sesuai dengan Hukum Pidana yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441-458.
- Halid, E. (2021). Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Animasi Upin dan Ipin Siaran Televisi Swasta MNCTV (Kajian Pragmatik). *IdeBahasa*, 3(2), 71-80.
- Muthia, R. (2015). Kajian Pragmatik terhadap Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia. In *PRASASTI: CONFERENCE SERIES* (pp. 329-334).
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Linguistik Berbasis dengan Analogi DNA* (1st ed.; Mahsun, Ed.). Depok: Rajawati Pers, Rajagrafindo Persada.
- Khamkhien, A. (2022). Speech Acts or Speech Act Sets of Refusals: Some Evidence from Thai L2 Learners. *Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)*, 16(1), 97-121.
- Tarigan, H. G. (2015). *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: CV Angkasa.
- Sholihatin, E. (2017) *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustak Pelajar.